



BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 64 TAHUN 2006

TENTANG

TAMBAHAN PENYISIHAN DANA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DINAS, KELURAHAN, DESA ADAT DAN SUBAK
DI KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat dan Subak sesuai dengan semangat Otonomi Daerah dipandang perlu untuk memberikan Tambahan penyisihan Dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat dan Subak di kabupaten Badung;

b. bahwa pemberian Tambahan Penyisihan Dana Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENYISIHAN DANA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DINAS, KELURAHAN, DESA ADAT DAN SUBAK DI KABUPATEN BADUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Badung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
5. Penyisihan Dana Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dana yang diperoleh dari penyisihan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk disalurkan kepada Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat dan Subak di Kabupaten Badung.

Pasal 2

Menetapkan Tambahan Penyisihan Dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada

Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat dan Subak di Kabupaten Badung sebesar Rp. 4.914.950.687,- (Empat milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Pasal 3

Tambahan dana Penyisihan Dana Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas, diarahkan pemanfaatannya sebagai berikut :

- a) Dana Motivasi diarahkan oleh Kepala Daerah Rp. 1.220.950.687,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- b) Belanja Bantuan Sosial DPRD Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah).
- c) Dana Motivasi yang diarahkan oleh DPRD Kabupaten Badung Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- d) Bantuan yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.594.000.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tambahan Penyisihan Dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Dinas, Kelurahan, Desa Adat, dan Subak di Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang -
Undang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 12 Desember 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 53.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 64 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 DESEMBER 2006

TENTANG : TAMBAHAN PENYISIHAN DANA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DINAS, KELURAHAN, DESA ADAT DAN SUBAK DI KABUPATEN BADUNG

LOKASI BANTUAN YANG DIARAHKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	2	3	
I	BANTUAN KANTOR DESA		
1	Bantuan Pembangunan Ruang Pertemuan Kantor Kepala Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan	Rp	25,000,000.00
2	Bantuan Rehab Kantor Kepala Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan	Rp	30,000,000.00
3	Bantuan Pembangunan Penyengker Kantor Perbekel Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal	Rp	30,000,000.00
4	Bantuan Lanjutan Pembangunan Kantor Perbekel Desa Ayunan Kecamatan Abiansemal	Rp	25,000,000.00
5	Bantuan Lanjutan Pembangunan Kantor Perbekel Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal	Rp	25,000,000.00
II	BANTUAN LPD		
6	Bantuan Pendirian LPD Desa Adat Sogsogan, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	Rp	15,000,000.00
	- Bantuan Modal Dasar Pendirian LPD	Rp	20,000,000.00
	- Bantuan Operasional		
III	BANTUAN P2P		
7	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Pekerjaan Peningkatan Jl. Lingkungan Gg. Pandan Sari Kelurahan Jimbaran	Rp	50,000,000.00
8	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Pekerjaan Peningkatan Jl. Lingkungan Gang Banteng, Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan	Rp	30,000,000.00
9	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Pekerjaan Peningkatan Jl. Lingkungan Gang Pandu Kutuh di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan	Rp	40,000,000.00
10	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Pekerjaan Peningkatan Jl. Lingkungan di Sebelah Timur Kuburan Desa Adat, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan	Rp	35,000,000.00
11	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Pekerjaan Peningkatan Jl. Lingkungan Gang Mawar, Banjar Tengkulung Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan	Rp	15,000,000.00
12	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Gang Veteran Kelurahan Kuta	Rp	30,000,000.00
13	Bantuan Perbaikan Jalan Menuju Dam Indah Dalung, Jalan Raya Dalung Desa Dalung	Rp	50,000,000.00
14	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Menuju Pura Campuhan Giri Putri Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara	Rp	40,000,000.00
15	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Peningkatan Jalan Menuju Perumahan Padang Lestari Kel. Kerobokan Kecamatan Kuta Utara	Rp	30,000,000.00
16	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Lingkungan Banjar Pemaron Desa Munggu	Rp	70,000,000.00
17	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Lingkungan Jalan Menuju Pura Dalem Beji Preawani, Banjar Tegal Saet Desa Kapal, Kec. Mengwi.	Rp	70,000,000.00
18	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Peningkatan Jalan Lingkungan menuju Banjar Gambang Kec. Mengwi	Rp	40,000,000.00
19	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Lingkungan Banjar Bantas Jalan Bantas I Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal	Rp	40,000,000.00
20	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Lingkungan Banjar Bantas Jalan Bantas II Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal	Rp	40,000,000.00
21	Bantuan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Lingkungan Jalan Berlian Desa Jagapati, Kec. Abiansemal	Rp	100,000,000.00

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	2	3	
IV	BANTUAN PARAHYANGAN		
22	Bantuan Pembangunan Pura Selonding di Kec. Kuta Selatan	Rp	30,000,000.00
23	Bantuan Pembangunan Pura Dalem Pangelepuran Prasanak Uluwatu di Desa Labuan Sait, Kecamatan Kuta Selatan	Rp	30,000,000.00
24	Bantuan Pembangunan Pura Ulun Tanjung di Kecamatan Kuta	Rp	50,000,000.00
25	Bantuan untuk Pura Pasupati Banjar Uma Gunung, Kec. Mengwi	Rp	50,000,000.00
26	Bantuan Pengembangan Pengelolaan Pura Taman Ayun, Kecamatan Mengwi	Rp	269,000,000.00
27	Bantuan Lanjutan Pembangunan Pembangunan Pura Pucak Mangu, Kec. Petang	Rp	50,000,000.00
28	Bantuan Upakara Mepeselang dan Ngenteg Linggih Pura Pucak Mangu Kecamatan Petang	Rp	150,000,000.00
V	BANTUAN IRIGASI		
29	Bantuan Perbaikan Senderan / Irigasi Banjar Gede Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara	Rp	40,000,000.00
30	Bantuan Pembangunan Bale Subak Blahkiuh Kec. Abiansemal	Rp	50,000,000.00
31	Bantuan Dana Perbaikan Saluran Irigasi, Sedahan Yeh Sungai, Subak Pacung Babakan (Munduk Pacung Kauh), Kecamatan Mengwi	Rp	25,000,000.00
	JUMLAH	Rp	1,594,000,000.00

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG